



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Aas Asri Yuliawati Binti Setiarasa, lahir di Kuningan, 12 September 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp Mangga Gang H. Siun No. 45, RT 001 RW 002, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Akhmad Syaifullah Bin Moch Hasim, lahir di Muara Ancalong, 09 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp Mangga Gang H. Siun No. 45, RT 001 RW 002, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 07 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/9/IX/1997 tertanggal 15 September 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di KP Mangga Gang H. Slun No.45, RT.001 RW.002, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nabilah Rianti Marthadilla (P) umur 24 tahun, Muhammad Gilang Ramdhan (L) umur 20 tahun, Anastya Ratu Maharani (P) umur 18 tahun dan Jasmin Khana Ya Thabitha (P) umur 16 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang Penggugat ketahui dengan mendatangi langsung rumah wanita tersebut;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2019 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang tetapi masih tinggal dalam satu atap rumah yang sama di KP Mangga Gang H. Slun No.45, RT.001 RW.002, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat Akhmad Syaifullah bin Moch Hasim terhadap Penggugat Aas Asri Yuliawati binti Setiarasa;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dua kali dipanggil

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya damai dan mediasi tidak bisa dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

- a. Surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/9/IX/1997, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 September 1997 (P.1);
- b. Saksi-saksi.
 1. Salbiyah Binti Ahmad Syarbani, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Mangga Gg. H. Siun RT 011 RW 002 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 1998, dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

2. Nurhayati Binti Muslih, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Mangga Gg. H. Siun RT 011 RW 002 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik angkat Penggugat sejak sekitar lima tahun yang lalu, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta Tergugat memiliki sifat emosional yang tinggi, sehingga bila terjadi pertengkaran selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 s/d. posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 September 1997, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nabilah Rianti Marthadilla (24 tahun), Muhammad Gilang Ramdhan (20 tahun), Anastya Ratu Maharani (18 tahun) dan Jasmin Khana Ya Thabitha (16 tahun);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta Tergugat memiliki sifat emosional yang tinggi, sehingga bila terjadi pertengkaran selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Sehingga sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta Tergugat memiliki sifat emosional yang tinggi, sehingga bila terjadi pertengkaran selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Akhmad Syaifullah Bin H. Moch. Hasyim) kepada Penggugat (Aas Asri Yuliawati Binti Setiarasa);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun sebagai Ketua Majelis, Hj. Shafwah, S.H., M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Ujang Sodik, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Ahd. Syarwani.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Ujang Sodik.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	520.000,00
(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 2800/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)